



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR
DENGAN
CV. MANDIRI BERSAMA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 03/UN63.7/PKS/2025
001/01-MB/25

Pada hari Senin, tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (06-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Fakultas Ilmu Komputer
UPN "Veteran" Jawa Timur** : **Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.**
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagai Dekan untuk dan atas nama
Fakultas Ilmu Komputer Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur, yang beralamat di Jalan Raya
Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya
60294 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK
PERTAMA**";

CV. Mandiri Bersama : **Shofi Handaru** dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya sebagai Kepala
Operasional yang berkedudukan di CV.
Mandiri Bersama selanjutnya disebut
"**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada Fakultas Ilmu Komputer dengan
Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu:
Program Studi Informatika, Sistem Informasi, Sains Data, Bisnis Digital,
dan **Magister Teknologi Informasi.**

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Forwarding Consultant (Ekspor-Impor).

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan kerja sama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersifat knowledge sharing berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti Pelatihan, Pendampingan atau workshop di lingkungan Pihak Kedua;
- (2) Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat mengirimkan para mahasiswa Pihak Pertama yang ingin mengikuti program magang atau riset atau praktik kerja lapangan atau pengabdian masyarakat di tempat Pihak Kedua;
- (3) Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat mengirimkan para dosen yang ingin melakukan kegiatan Penelitian dan atau Pengabdian Masyarakat (Litdimas) di tempat Pihak Kedua;
- (4) Kerjasama pengembangan bisnis terutama di Bidang Teknologi Informasi, atau yang lain.
- (5) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 5 tahun, sehingga kerja sama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 3
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 4
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR

Alamat Lengkap : Jalan Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar,
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
No Telepon/HP : 081357938303
Email : basukirahmat.if@upnjatim.ac.id
Kepada : Wakil Dekan 3 Fakultas ilmu Komputer

CV. MANDIRI BERSAMA

Alamat lengkap : Jalan Sanggar No.31-33
Untuk Perhatian : Shofi Handaru
No Telepon/HP : +6231-72960229
No Telepon Kantor/Fax : +6231-3576964
Email : mandiribersama2011@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lainnya, dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima.

PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 7 LAIN-LAIN

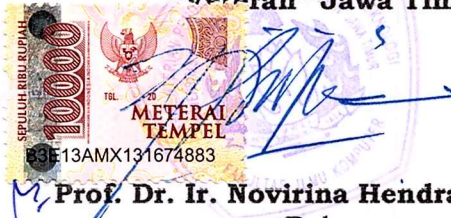
- (1) Perubahan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**



Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
Dekan

PIHAK KEDUA

CV. Mandiri Bersama



Shofi Handaru
Kepala Operasional